KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TADULAKO
Jalan Soekarno Hatta Kilometer 9 Tondo, Mantikulore, Palu 94119
Surel: untad@untad.ac.id Laman: https://untad.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO
NOMOR 7805/UN28/HK.02/2025

TENTANG
PENETAPAN MAHASISWA PENERIMA BEASISWA CENDEKIA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL DALAM NEGERI TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO

Menimbang :
a. bahwa Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Tadulako melalui surat Nomor 3405/UN28/KM.00.02/2025 tanggal 1 Oktober 2025, mengusulkan penetapan Mahasiswa Penerima Beasiswa Cendekia Badan Amil Zakat Nasional dalam Negeri Tahun 2025;
b. bahwa sehubungan dengan penyaluran Beasiswa Cendekia Badan Amil Zakat Nasional dalam Negeri kepada mahasiswa Universsitas Tadulako, maka Mahasiswa yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah memenuhi syarat untuk di tetapkan sebagai Penerima Beasiswa Cendekia Badan Amil Zakat Nasional dalam Negeri Tahun 2025;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penetapan Mahasiswa Penerima Beasiswa Cendekia Badan Amil Zakat Nasional dalam Negeri Tahun 2025;

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara RRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508)
5. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 386);
6. Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1981 tentang Pendirian Universitas Tadulako;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 458);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Statuta Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 119);

10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 97/KMK.05/2012 tentang Penetapan Universitas Tadulako pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 14377/M/06/2023, Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tadulako Periode Tahun 2023-2027;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO TENTANG PENETAPAN MAHASISWA PENERIMA BEASISWA CENDEKIA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL DALAM NEGERI TAHUN 2025.

KESATU : Mahasiswa Penerima Beasiswa Cendekia Badan Amil Zakat Nasional dalam Negeri Tahun 2025 yang berjumlah **11** (sebelas) orang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Alokasi Bantuan Beasiswa untuk pembayaran UKT maksimal Rp. 4.000.000,/ orang/semester dan diberikan selama 4 (empat) semester maka saldo dari nilai tersebut yang sebagian telah direalisasikan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Rektor ini dapat dialokasikan kepada Mahasiswa lainnya.

KETIGA : Konsekuensi biaya yang diperlukan atas diterbitkannya Keputusan ini bersumber dari Program Lembaga Beasiswa BAZNAS yang merupakan program khusus Divisi Pendistribusian Badan Amil Zakat Nasional.

KEEMPAT : Keputusan Rektor Universitas Tadulako ini berlaku pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026 sampai dengan Semester Genap Tahun Akademik 2026/2027.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 3 Oktober 2025
REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,

Prof. Dr. Ir. AMAR, S.T., M.T.
NIP 196807141994031006

Tembusan:
1. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi di Jakarta;
2. Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemendiktisaintek di Jakarta;
3. Ketua Senat UNTAD;
4. Ketua SPI UNTAD;
5. Ketua Dewan Pertimbangan UNTAD;
6. Wakil Rektor di Lingkungan UNTAD;
7. Dekan Fakultas di Lingkungan UNTAD;
8. Direktur Pascasarjana di Lingkungan UNTAD;
9. Kepala Lembaga di Lingkungan UNTAD;
10. Kepala Biro di lingkungan UNTAD;
11. Kepala UPA di lingkungan UNTAD;
12. Ketua Jurusan di lingkungan UNTAD;
13. Bendahara Penerimaan DIPA UNTAD;
14. Bendahara Pengeluaran DIPA UNTAD;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO
NOMOR 7805/UN28/HK.02/2025
TANGGAL 3 OKTOBER 2025
TENTANG PENETAPAN MAHASISWA PENERIMA BEASISWA CENDEKIA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL DALAM NEGERI TAHUN 2025.

NO	NAMA PENERIMA	NIM	PROGRAM STUDI	FAKULTAS	UKT/SPP PER SEMESTER	BANTUAN UKT DARI BAZNAS
1	Muhammad Irfan Salam	A25123091	Pendidikan Kimia	Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Rp3.000.000	Rp 3.000.000
2	Nurfajriani. A Madjus	A35123016	Pendidikan Geografi	Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Rp3.000.000	Rp 3.000.000
3	Anisa Putri	A42123050	PJKR	Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Rp3.000.000	Rp 3.000.000
4	Alya Sasabila Yabiy	B10123119	Administrasi Publik	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Rp2.500.000	Rp 2.500.000
5	Eka Andani	B10123132	Ilmu administrasi publik	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Rp2.500.000	Rp 2.500.000
6	Moh. Passya Adi Putra	B50123045	Ilmu Komunikasi	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Rp2.500.000	Rp 2.500.000
7	Ma'rif Muhamad	D10123075	Ilmu Hukum	Hukum	Rp2.500.000	Rp 2.500.000
8	ARINI HIDAYANTI	G20123054	Fisika dan Matematika	Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Rp3.000.000	Rp 3.000.000
9	Muh. Sutra Sudma Raja Dewangga	N10123080	Kedokteran	Kedokteran	Rp20.000.000	Rp 4.000.000
10	Dwi Sisan Kurnia Fitriani	O27123023	Akuakultur	Peternakan dan Perikanan	Rp3.000.000	Rp 3.000.000
11	Serina	P10123176	Kesehatan Masyarakat	Kesehatan Masyarakat	Rp5.000.000	Rp 4.000.000
Total						**Rp 36.000.000**

Ditetapkan di Palu
REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,

Prof. Dr. Ir. AMAR, S.T., M.T.
NIP. 196807141994031006